

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat skripsi ini, maka menurut penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukuman bagi para pelaku perzinaan dalam adat suku Dayak Kalai sangat bervariasi, yaitu apabila yang pelaku perzinaan itu para pemuka adat maka sanksinya lebih berat bisa mencapai seketi tajau atau seratus tajau. Ada pula bentuk hukuman bagi pelaku perzinaan itu dipotong babi diatas kepala mereka sampai darah babi itu membasahi tubuh mereka dan tetap ada tambahan tajau, karena hukuman adat dayak tidak terlepas dari bentuknya tajau, mangkok, babi, arak, tuak, mangkok, maupun persyaratan-persyaratan yang telah diputuskan oleh pemangku adat. Hubungannya dengan hukum Islam, dimana penerapannya harus dihadirkan empat saksi yang betul-betul melihat kejadian perzinaan itu. Dan ini hampir sama dengan penerapan hukum adat dayak yang menghadirkan tiga orang saksi.
2. Penerapan sanksi pidana perzinaan dalam adat suku Dayak Kalai harus ada saksi minimal tiga orang dan dihadapkan yang paling bawah yaitu temanggung (kepala suku dibawah demong adat). Apabila masalah ini masih berlanjut, maka masuk ke dewan adat, dimana disitu ada demong adat yang akan memutuskan sanksi tersebut, tetapi didatangkan seorang tetua atau obligan (dukun) dalam penyidikan. Menurut penulis, sanksi

penerapannya dibawa ke sidang adat suku Dayak Kalai yang sudah ditentukan hukumannya menurut ketua adat suku Dayak Kalai. Dan hukumannya tidak terlepas dari tajau (guci).

B. Saran

Sanksi pemidanaan perzinaan menurut hukum adat suku dayak, zaman dahulu merupakan sanksi yang sangata berat, yaitu dihukum sampai mati dimasukkan dalam bubuh (keranjang ikan) ditenggelamkan ke sungai agi pelaku perzinaan. Hukuman tersebut tidak bias ditawar-tawar. Akan tetapi pada zaman masa penjajahan belanda ada suatu perubahan, dimana sanksi yang begitu keras diubah dengan sanksi yang ringan, yaitu berupa barang seperti: tajau, guci dan mangkok.

Tapi sekarang ini sanksi pidana adat sangat jauh berubah dengan nilai-nilai adat suku dayak zaman dahulu, karena sanksi-sanksi tersebut bisa diganti dengan nilai materi. Jadi menurut penulis bagaimana kita kembali kepurnian adat terdahulu, walaupun tidak sampai murni sekalipun tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai adat suku dayak terdahulu.

Menurut penulis, hubungannya dengan hukum Islam itu juga sama yaitu: ada unsur-unsur dibunuh bagi para pelaku perzinaan. Dan ada bentuk kesamaan dalam penerapan hukumannya bagi pelaku perzinaan, yaitu: penerapan sanksi pemidanaan adat dayak itu berupa pemukulan memakai bambu yang dipukulkan kepada si pelaku perzinaan sampai mati. Sedangkan dalam hukum Islam yaitu dijilid seratus kali sampai mati.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga. Disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.